

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

- Tahun Sidang : 2014
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Selasa, 23 September 2014
Waktu : Pukul 16.10 – 17.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat : Ir. Tjatur Sapto Edy, MT / Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.
Hadir : 23 orang Anggota dari 49 Anggota Komisi III DPR-RI.
Izin : 2 orang Anggota.
Acara :
1. Laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 2. Pandangan /Pendapat Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 3. Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan naskah RUU.
 4. Sambutan Wakil dari Presiden.
 5. Penutup.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dibuka pukul 16.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ir. Tjatur Sapto Edy, MT dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Panja RUU RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disampaikan oleh Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE, sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) DPR RI melalui surat Pimpinan DPR RI No. PW/ 01633/ DPR RI/ II/ 2014 tertanggal 21 Februari 2014, menugaskan Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Presiden Republik Indonesia No. R-09/ Pres/ 02/ 2014 tanggal 11 Februari 2014, pada intinya telah menyerahkan Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan tersebut telah Komisi III DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mendapat saran dan masukan dari berbagai pihak. Hasil tersebut selanjutnya, pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah yang dilakukan pada 28 Agustus 2014, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dalam Rapat Kerja tersebut, disepakati pula untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas untuk membahas materi yang ada Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.

Untuk melakukan pembahasan terhadap materi RUU, maka Panitia Kerja melakukan pembahasan secara mendalam dan intensif bersama Pemerintah. Panitia Kerja kemudian membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang meneruskan pembahasan dan perumusan substansi dan redaksi dari draft yang untuk menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat dilaksanakan.

Setelah melakukan pembahasan secara komprehensif, Tim Perumus tersebut telah melaporkan hasil-hasil yang dicapai kepada Panja. Maka Rapat Panja telah menerima seluruh masukan dan menetapkan beberapa materi yang harus diputuskan di tingkat Panja. Kami laporkan bahwa kemudian Panitia Kerja telah menyelesaikan tugasnya pada 18 September 2014.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini dalam perkembangannya memang bukan proses yang mudah karena konsekuensi dari proses penyempurnaan yang diharapkan dapat menjadi salah satu undang-undang yang akan membantu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjalankan tugas dan fungsi dan meningkatkan kinerjanya. Beberapa isu krusial yang berkembang dan menjadi fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini antara lain:

1. Pengaturan yang lebih tegas mengenai peran dan hak-hak perlindungan terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dan Pelapor (*Whistleblower*). Adapun pemberian perlindungan juga diperluas bagi siapa saja yang masuk dalam kategori Saksi yang keterangannya terkait dengan tindak pidana menurut Keputusan LPSK, walaupun tidak ia dengar, tidak ia lihat, dan tidak ia alami sendiri. Peraturan ini juga akan menjamin penghargaan bagi Saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum.

2. Pembaharuan hak-hak dari Saksi dan Korban yang didalamnya termasuk identitas baru dan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru; mendapat pendampingan di Persidangan, serta hak-hak lainnya dalam perlindungan LPSK. Dalam peraturan ini, diatur pula perlindungan kepada Saksi dan Korban yang dapat dilakukan secepatnya, yakni sejak pelaporannya berdasarkan Keputusan LPSK. Selain itu, adanya peraturan khusus dalam hal perlindungan terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban.
3. Bantuan Rehabilitasi Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat, Terorisme, Penyiksaan, Kejahatan Seksual, Perdagangan Orang, Penganiayaan Berat, yang dapat juga meliputi bantuan kebutuhan yang bersifat fisik dan mental.
4. Pengaturan mengenai pemberian Kompensasi dan Restitusi yang lebih komprehensif yang menjadi tugas pokok LPSK, sebelum dan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Penguatan terhadap kelembagaan LPSK yang dilakukan dengan pembentukan Sekretaris Jenderal dan *Supporting System* yang diharapkan dapat membantu kinerja LPSK dan pembentukan keterwakilannya di daerah. Selain itu, LPSK juga akan dibantu oleh Dewan Penasehat yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan kinerja anggota LPSK sekaligus memberikan nasehat dan pertimbangan kepada LPSK.
6. Terdapatnya pembaharuan terhadap seluruh sistem Ketentuan Pidana yang diharapkan dapat membantu kinerja LPSK dengan baik tanpa ada unsur penghalang atau kendala dan tidak mengurangi independensi bagi Hakim dalam mengadili dan memutus perkara.

Panja telah menggelar pembahasan bersama dengan Pemerintah dan telah sepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Kerja pada hari ini. Kemudian daripada itu, Panja berharap pula agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II guna mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI dalam masa sidang ini.

2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan oleh sebagai berikut:
 - 1) F.PD dibacakan oleh Yth. Drs. Eddy Sadeli, SH, menyetujui perubahan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya dapat disahkan sekaligus ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Rapat Paripurna mendatang.
 - 2) F-PG dibacakan oleh Yth. H. Nudirman Munir, SH, menyetujui Rancangan Undang-Undang ini dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) F-PDIP dibacakan oleh Yth. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE, menyampaikan bahwa F-PDIP menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan catatan dilakukan perbaikan bagi kelembagaan LPSK. Bahwa efektifitas kerja LPSK membutuhkan dukungan dari penegak hukum, sehingga kedepannya perlu menjalin kerjasama yang lebih baik.

- 4) F-PKS dibacakan oleh Yth. M. Nasir Djamil, menyampaikan bahwa F-PKS menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dengan beberapa catatan yang tidak terpisahkan dari pandangan mini Fraksi F-PKS.
 - 5) F-PAN dibacakan oleh Yth. Ir. Riski Sadiq, F-PAN menerima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk disahkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 - 6) F-PPP dibacakan oleh Yth. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri, menyatakan persetujuannya agar RUU ini pembahasannya dilakukan pada tahap berikutnya untuk dilakukan pengambilan keputusan menjadi undang-undang.
 - 7) F-KB dibacakan oleh Yth. Drs. H. Otong Abdurrahman, menyatakan persetujuannya RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang.
 - 8) F-Gerindra telah menyatakan persetujuannya (disampaikan oleh Desmon Mahesa melalui telpon), dan pandangan fraksi nya menyusul.
 - 9) F-Hanura menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk melanjutkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku di DPR RI.
3. Pengambilan Keputusan dan persetujuan bersama terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
 4. Persetujuan bersama Pemerintah dan Dewan dituangkan dalam penandatanganan draft RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 5. Pendapat Akhir Presiden terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut :

PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tanggal, 24 September 2014

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Mengawali Pendapat Akhir Presiden, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Paripurna DPR-RI untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai bagian akhir dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui surat nomor R-09/Pres/02/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 23 September 2014 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Kita semua mengharapkan semoga RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat disetujui bersama dan selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga akan menjamin penguatan legislasi dalam upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat, Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah penyempurnaan yang berorientasi pada optimalisasi operasional pelaksanaan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan yang ideal, yaitu dengan menciptakan kepastian hukum tentang perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat (pelaku). Selain itu, perubahan Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang

yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Subjek Saksi dan Korban dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum masyarakat. Dengan demikian, selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan.

Selain subjek tindak pidana, jenis tindak pidana tertentu juga diperluas, yakni yang semula tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, ditambahkan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat, Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Dari penyampaian keterangan di atas, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan terkait dengan kelemahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari beberapa kelemahan di atas, dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI, dalam hal ini Komisi III, telah disepakati bersama beberapa materi pokok RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni:

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal;
2. penguatan kewenangan LPSK;
3. perluasan subjek perlindungan;
4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku (*justice collaborator*) dan Pelapor (*whistle-blower*);
7. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat, Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan *Bismillahhirromanirrohim*, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat dan tenaga ahli Komisi III yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini, para wartawan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang selalu mengikuti proses pembahasan RUU ini dengan tertib, serta kepada seluruh staf pendukung dalam proses pembahasan RUU ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas segala pengabdian, dukungan, dan partisipasinya.

Dalam kesempatan ini pula, Pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembahasan RUU ini.

Semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan RUU ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Atas segala pemikiran, perhatian, dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

III. KESIMPULAN

Setelah mendengar pengantar/penjelasan Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya, serta pandangan dan pendapat fraksi-fraksi di Komisi III, Rapat Kerja Komisi III menyepakati kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui terhadap hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dilanjutkan dengan penandatanganan draft RUU (draft RUU terlampir).

2. Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyetujui dan menyepakati RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/ pengambilan keputusan guna mendapatkan persetujuan bersama DPR dengan Presiden pada Rapat Paripurna DPR-RI hari Rabu, 24 September 2014.

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

IR. TJATUR SAPTO EDY, MT

